

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 68 ayat 1 poin c tentang Desa ialah bagian dari dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa, paling sedikit 10% secara proposional pembagiannya untuk setiap desa, dana ini dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD). Hal ini juga diterangkan dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberikan kesempatan yang besar untuk mengurus data pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Selain itu pemerintah desa diharapkan untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Begitu besar peran yang diterima oleh desa, tentunya disertai dengan tanggung jawab yang besar. Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana semua akhir penyelenggaraan pemerintah desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan.

Menurut UU RI Nomor 6 Tahun 2014 pasal 71 ayat 1 tentang Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Hak dan Kewajiban dapat menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang sebelumnya diatur dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yang diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pengelolaan keuangan desa karena didalamnya telah mencakup berbagai prosedur pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, sampai dengan pertanggungjawaban. Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Dana desa berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan tujuan pemerataan pembangunan desa, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan. Berdasarkan data pemerintah mengalokasikan dana desa sebesar Rp 60 triliun pada Tahun 2018. Selanjutnya anggaran meningkat sebesar Rp 70 triliun di Tahun 2019, dan naik lagi menjadi Rp 72 triliun di Tahun 2020. Dengan dana yang besar tersebut sangat rawan terjadi penyelewengan. Oleh karena itu perlu diketahui sejauh mana akuntabilitas, transparansi, partisipatif dalam pengelolaan keuangan desa. Hal ini menunjukkan bahwa keuangan desa harus dikelola secara terbuka, dapat dipertanggungjawabkan serta sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Transparansi adalah keterbukaan dalam proses perencanaan strategis, penyusunan dan pelaksanaan, yang berarti bahwa masyarakat dapat mengakses informasi untuk mengetahui proses penganggaran karena berhubungan dengan aspirasi dan kepentingan masyarakat. Dengan adanya Transparansi memberikan

informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat yang membuat tingkat penyimpangan, penyelewengan dan tindakan korupsi menjadi lebih minim, karena masyarakat bisa memantau / mengawasi setiap hal yang dilakukan oleh aparatur desa terkait dengan pengelolaan keuangan desa sehingga kecenderungan aparatur desa untuk berbuat curang menjadi lebih kecil.

Akuntabilitas adalah kewajiban pemegang amanah/ agen / kepala desa dan aparatnya untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Artinya kepala desa dan aparatur desa harus mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelapor dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

Terdapat fenomena yang berkaitan dengan Transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa yang penulis lihat pada Desa di Kecamatan Porsea yaitu Masih kurang transparansinya pengelolaan keuangan desa terhadap masyarakat dimana belum adanya akses yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui bagaimana pengelolaan keuangan desa dan akuntabilitas mengenai pengelolaan keuangan desa seperti belum adanya website atau situs online yang memuat informasi pengelolaan keuangan desa selain dari papan pengumuman, sehingga mengakibatkan rendahnya pengetahuan masyarakat akan program-program desa. Hal ini tentu bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 dimana dalam tahap asas keuangan desa dikelola

berdasarkan praktik pemerintahan yang baik dan asas membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dengan ketentuan perundang-undangan.

Beberapa hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa Transparansi berpengaruh secara simultan terhadap pengelolaan keuangan desa, Umami (2017). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial Transparansi tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa, sedangkan Akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa, akan tetapi secara simultan Transparansi dan Akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa, Sukmawati (2019).

Dalam latar belakang ini, penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan diatas dengan lokasi penelitian pada desa di Kecamatan Porsea Kabupaten Toba yaitu **“Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Pada Desa di Kecamatan Porsea.”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dalam latar belakang yang ditemukan diatas, maka didapatkan rumusan masalah pada penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh Transparansi terhadap pengelolaan keuangan desa pada desa di Kecamatan Porsea
2. Bagaimana pengaruh Akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa pada desa di Kecamatan Porsea

3. Bagaimana pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas berpengaruh secara simultan terhadap pengelolaan keuangan desa pada desa di Kecamatan Porsea

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang perumusan masalah yang telah ditemukan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh Transparansi terhadap pengelolaan keuangan desa pada desa di Kecamatan Porsea
2. Untuk mengetahui pengaruh Akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa pada desa di Kecamatan Porsea
3. Untuk mengetahui pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas berpengaruh secara simultan terhadap pengelolaan keuangan desa pada desa di Kecamatan Porsea

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari dilakukannya penelitian ini yaitu :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini akan mendukung serta dapat memahami dampak dari transparansi dan akuntabilitas pada pengelolaan keuangan desa dan dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya mengenai penelitian yang serupa.

1.4.2. Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah Desa, Sebagai tambahan literatur dalam pengelolaan keuangan desa mengenai pentingnya akuntabilitas dan transparansi agar pengelolaan keuangan desa dapat berjalan sesuai dengan yang seharusnya

sehingga terhindar dari potensi penyimpangan yang nantinya akan sangat berpengaruh untuk keberlangsungan pengembangan desa

2. Bagi Akademisi, yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan literatur dalam pengembangan ilmu akuntansi berkaitan dengan pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa.
3. Bagi Peneliti, Untuk dapat memperdalam pengetahuan mengenai pengelolaan keuangan desa dan diharapkan menjadi acuan bagi peneliti berikutnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengelolaan Keuangan Desa

Peran serta keikutsertaan masyarakat pada pemerintahan serta pengembangan desa sangat penting sesuai dengan pandangan desa berisikan keutuhan masyarakat adat yang berwenang mengurus aktivitasnya sendiri. Setiap hak beserta tanggungjawab yang bisa dihitung dengan dana (uang), dan segala materi baik itu berbentuk dana (uang) maupun barang akan berkaitan dengan pemenuhan hak beserta tanggungjawab, ditetapkan sebagai keuangan desa.

Pengelolaan keuangan desa menurut Budi (2015) merupakan pengelolaan keuangan yang melibatkan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, serta pertanggungjawaban pengelolaan keuangan . Desa yang sebelumnya terabaikan dalam pembangunan kini memiliki status dan kewenangan baru berkat disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Sebagai penyelenggara, pemerintah desa tidak hanya mengelola dana desa yang bersumber dari APBN. Selain mengelola dana transfer pemerintah (pusat), pemerintah desa juga mengelola Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, Bantuan keuangan provinsi serta pendapatan asli desa (PADes). Secara regulatif semua keuangan desa ini akan terdokumentasi dalam bentuk APBDesa. Yang pengelolaannya mengikuti berbagai petunjuk peraturan perundang-undangan. Ini artinya, pemerintah desa tidak sembarangan lagi mengelola keuangan desa. Sekalipun otoritas sebagai kuasa pengguna anggaran

dan pengguna anggaran ada pada seorang kepala desa. Dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa yang mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan. Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa, dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) adalah Perangkat Desa yang terdiri dari :

1. Sekretaris Desa, dan
2. Perangkat Desa lainnya.

Kepala Desa menetapkan Bendahara Desa dengan Keputusan Kepala Desa. Selanjutnya Sekretaris Desa bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

2.1.1.1 Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan Keuangan Desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik. Sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 yaitu Transparan, Akuntabel, Partisipatif, serta Tertib dan Disiplin anggaran, dengan uraian sebagai berikut :

1. Transparan

Merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Akuntabel

Merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yaitu dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang ditetapkan.

3. Partisipatif

Merupakan wujud penyelenggaraan pemerintah desa yang mengikut sertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.


4. Tertib dan Disiplin anggaran

Merupakan pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya. Beberapa disiplin anggaran yang harus diperhatikan yaitu :

1. Pendapat yang direncanakan yaitu perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja.
2. Pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian yang tersedia penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggarannya dalam APBDesa atau perubahan APBDesa.
3. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBDesa dan dilakukan melalui Rekening Kas Desa.

2.1.1.2 Tahap Siklus Pengelolaan Keuangan Desa

Tahap Siklus pengelolaan keuangan Desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dengan periodisasi 1 (satu) tahun anggaran, terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.



Gambar 2.1 Siklus Pengelolaan Keuangan Desa

Sumber : Permendagri No 20 Tahun 2018

Kepala Desa sebagai pimpinan tertinggi dalam Pemerintahan Desa memegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa dan mewakili Pemerintahan Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dibantu oleh perangkat Desa. Pengelolaan keuangan Desa juga harus dilakukan secara tertib dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.1.1.3 Tahapan Pengelolaan Keuangan Desa

1. Tahap Perencanaan

Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 perencanaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APBDesa. Tahap perencanaan pengelolaan keuangan desa diatur dalam pasal 31 sampai dengan pasal 42 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, yang dapat disimpulkan bahwa kegiatan pada tahap perencanaan meliputi :

1. Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APBDesa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APBDesa yang diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota setiap tahun.
2. Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa Rancangan tersebut disepakati dalam musyawara BPD dan disepakati Bersama paling lambat bulan oktober tahun berjalan.
3. Setelah disepakati Kepala Desa menyiapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa mengenai penjabaran APBDesa kemudian sekretaris Desa mengoorganisasikan penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Desa.
4. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan kepada Bupati melalui camat paling lambat 3 hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
5. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Kepala Desa menjadi Peraturan Desa tentang APBDesa paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.

6. Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APBDesa sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Desa tentang APBDesa.

2. Tahap Pelaksanaan

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa kepala desa adalah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dalam pelaksanaannya dibantu oleh suatu prangkat desa. Didalam pelaksanaannya keuangan desa, terdapat beberapa prinsip umum harus mentaati mencakup penerimaan dan pengeluaran. Tahap pelaksanaan pengelola keuangan desa diatur dalam pasal 43 sampai dengan pasal 62 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, yang dapat disimpulkan bahwa kegiatan pada tahap pelaksanaan meliputi :

1. Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati/Wali Kota dengan spesimen tanda tangan kepala desa dan Kaur keuangan.
2. Kepala Desa merupakan Kaur dan Kasi pelaksanaan kegiatan anggaran sesuai tugasnya menyusun DPA paling lama 3 (tiga) hari kerja dan menyerahkan kepada Kepala Desa paling lama 6 (enam) hari kerja setelah penugasan.
3. Kaur keuangan menyusun rancangan RAK Desa berdasarkan DPA yang telah disetujui Kepala Desa.
4. Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan SPP dalam setiap pelaksanaan kegiatan anggaran sesuai dengan periode yang tercantum dalam DPA dengan nominal sama besar atau kurang dari yang tertera dalam DPA.

3. Tahap Penatausahaan

Penatausahaan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut kegiatan pembukuan dan administrasi pembukuan keuangan desa oleh pemerintah desa. Tahap penatausahaan pengelolaan keuangan desa diatur dalam pasal 63 sampai dengan pasal 67 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, yang dapat disimpulkan bahwa kegiatan pada tahap penatausahaan meliputi:

1. Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur keuangan sebagai pelaksana fungsi kebhendahaaran.
2. Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum ditutup setiap akhir bulan.
3. Kaur keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum yang terdiri atas buku pembantu bank, buku pembantu pajak, dan buku pembantu panjar.
4. Penerimaan Desa disetor kerekening kas Desa dengan cara disetor langsung ke bank, disetor melalui bank lain, disetor oleh Kaur keuangan.
5. Pengeluaran atas beban APBDesa dilakukan berdasarkan RAK Desa yang telah disetujui oleh Kepala Desa.
6. Buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan dilaporkan oleh Kaur keuangan kepada sekretaris Desa dan kemudian disampaikan kepada Kepala Desa untuk disetujui.

4. Tahap Pelaporan

Pelaporan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tugas dan wewenang

yang diberikan. Laporan haruslah tepat waktu, akurat, bermakna, dan ekonomis. Tahap pelaporan pengelolaan keuangan desa diatur dalam pasal 68 sampai dengan pasal 69 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, yang dapat disimpulkan bahwa kegiatan pada tahap pelaporan antara lain:

1. Kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa sementara pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat.
2. Laporan terdiri dari laporan pelaksanaan APBDesa dan laporan realisasi kegiatan.

5. Tahap Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban sering digunakan sebagai sinonim kata akuntabilitas, penyelenggaraan, tanggungjawab, dan kewajiban yang berhubungan dengan harapan pemberian tanggungjawab. Pertanggungjawaban adalah suatu konsep dalam etika yang memiliki banyak arti. Sebagai salah satu aspek dalam penyelenggaraan organisasi sektor publik, pertanggungjawaban telah menjadi hal yang penting untuk didiskusikan terkait dengan permasalahan sektor publik. Tahap pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa diatur dalam pasal 70 sampai dengan pasal 73 Permendagri Nomor 20 tahun 2018, yang dapat disimpulkan bahwa kegiatan pada tahap pertanggungjawaban antara lain :

1. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
2. Laporan pelaksanaan APBDesa dan laporan pertanggungjawaban realisasi kepada masyarakat melalui media informasi.

2.1.1.4 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa)

Menurut Sumpeno menyatakan bahwa :

“Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) adalah Suatu rencana keuangan tahunan desa yang ditetapkan berdasarkan peraturan desa yang mengandung prakiraan sumber pendapatan dan belanja untuk mendukung kebutuhan program pembangunan desa yang bersangkutan.”

Struktur APBDesa menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 terdiri dari : rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu (1) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa seperti pendapatan asli desa, transfer (dana desa, bagi hasil pajak dan retribusi daerah, serta alokasi dana desa dan kelompok dana lainnya ,hibah dan sumbangannya dari pihak ketiga).

1. Belanja Desa

Belanja desa dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa. Klasifikasi belnja desa, terdiri atas bidang :

- a. Penyelenggaraan pemerintah desa
- b. Penyelenggaraan pembangunan desa
- c. Pembinaan kemasyarakatan desa
- d. Pemberdayaan masyarakat desa
- e. Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa

2. Pembiayaan desa

Meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan /atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun berikutnya. Pembiayaan desa terdiri dari :

- a. Penerimaan pembiayaan
- b. Pengeluaran pembiayaan

3. Pendapatan Desa

Pendapatan desa meliputi semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.

Pendapatan desa terdiri dari :

- a. Pendapatan Asli Dana (PADesa)
- b. Transfer
- c. Pendapatan lain-lain.

2.1.2 Transparansi

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 menjelaskan bahwa Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayanya dan ketaatannya pada perundang-undangan.

Sujarweni (2015) mengatakan bahwa Transparansi yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses

pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Tata pemerintahan yang baik mensyaratkan adanya keterbukaan, keterlibatan dan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemerintah. Keterbukaan dan kemudahan informasi penyelenggaraan pemerintahan memberikan pengaruh untuk mewujudkan indikator lainnya.

Menurut Hamid (2005) Transparansi merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi, informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan (Mardiasmo, 2009 dalam Utafiah 2017). Transparansi adalah memberikan informasi yang terbuka baik itu mengenai informasi keuangan maupun kebijakan yang diambil oleh pemerintah serta menjamin akses bagi setiap masyarakat dalam memperoleh informasi tersebut.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Transparansi adalah keterbukaan pemerintah kepada publik tentang semua informasi penyelenggaraan pemerintah serta menjamin akses yang memadai kepada masyarakat dalam memperoleh informasi.

Dengan adanya Transparansi berdampak positif bagi kepentingan publik. Transparansi menjadi sangat penting bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan dalam menjalankan mandat dari rakyat. Mengingat pemerintah memiliki kewenangan mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak bagi orang banyak, pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap

mengenai apa yang dikerjakannya. Dengan demikian transparan instrumen penting yang dapat menyelamatkan uang rakyat dari korupsi. Beberapa manfaat penting adanya transparansi anggaran yaitu mencegah terjadinya korupsi, mudah dalam mengidentifikasi dan memperbaiki kelemahan dan kekuatan kebijakan, meningkatkan akuntabilitas pemerintah sehingga masyarakat akan lebih mampu mengukur kinerja pemerintah, meningkatkan kepercayaan terhadap komitmen pemerintah untuk memutuskan kebijakan tertentu, dan kepercayaan publik terhadap pemerintah akan terbentuk.

2.1.2.1 Indikator Transparansi

Menurut Mardiasmo (2018:33) indikator- indaktor yang digunakan untuk mengukur variabel Transparansi Publik ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi

Berarti memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi atau akses mengenai pengelolaan keuangan desa.

2. Dokumen-dokumen yang publikasi

Artinya keterbukaan informasi yang berhubungan dengan dokumen mengenai proses kegiatan yang perlu diketahui oleh masyarakat.

3. Selalu tepat waktu

Artinya laporan keuangan harus disajikan tepat waktu agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, politik serta untuk menghindari tertundanya pengambilan keputusan tersebut.

4. Usulan masyarakat selalu diakomodasi

Artinya Pemerintah memberikan ruang atau sarana untuk mendengarkan kebutuhan, keinginan, dan harapan dari masyarakat.

5. Kemudahan dalam mengakses dokumen publik tentang anggaran.

Artinya adanya keterbukaan laporan berkala mengenai pengelolaan sumber daya yang dapat diakses oleh umum.

6. Adanya sistem pemberian informasi kepada publik

Artinya keterbukaan informasi kepada publik memberikan hak kepada setiap orang untuk dapat memperoleh informasi karena bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi.

2.1.3 Akuntabilitas

Abdul dan Ikbal (2012:83) Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum atau pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Mardiasmo (2012:46) Akuntabilitas adalah sebuah kewajiban melaporkan dan bertanggungjawab atas keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui media pertanggungjawaban yang dikerjakan secara berkala.

Menurut Mulyadi (2018:1) menyatakan akuntansi publik adalah seni (keterampilan) dan ilmu mengolah transaksi atau kejadian yang setidaknya-tidaknya dapat diukur dengan uang menjadi laporan keuangan yang dibutuhkan oleh para

pihak yang berkepentingan atas pemerintah yang nantinya akan digunakan didalam proses pengambilan keputusan publik.

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas adalah pertanggungjawaban lembaga yang diberi wewenang untuk mengelola, melaporkan, mengungkapkan segala aktivitas yang berkaitan dengan sumber daya publik.

Menurut Mardiasmo Akuntabilitas publik terdiri atas 2 macam yaitu :

1. Akuntabilitas Vertikal

Akuntabilitas vertikal adalah pertanggungjawaban atas dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR.

2. Akuntabilitas Horizontal

Akuntabilitas Horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Suatu organisasi sektor publik dapat dikatakan akuntabel apabila memenuhi empat dimensi akuntabilitas.

Adapun ke empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi yaitu :

1. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum

Akuntabilitas kejujuran berkaitan dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan, sedangkan akuntabilitas hukum berkaitan dengan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang di isyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.

2. Akuntabilitas Proses

Akuntabilitas proses terkait dengan prosedur yang digunakan sudah cukup baik atau belum dalam menjalankan tugas, yang meliputi kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi.

3. Akuntabilitas Program

Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan sudah mempertimbangkan alternatif program yang dapat memberikan hasil optimal dengan biaya yang nominal.

4. Akuntabilitas kebijakan

Akuntabilitas kebijakan berkaitan dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah kepada DPR/DPRD dan masyarakat luas, atas kebijakan-kebijakan yang diambil.

2.1.3.1 Indikator Akuntabilitas

Menurut Rasul (2012) Akuntabilitas dapat diukur melalui beberapa indikator antara lain :

1. Pertanggungjawaban hukum

Pertanggungjawaban hukum adalah akuntabilitas lembaga-lembaga publik untuk berperilaku jujur dalam bekerja dan mentaati ketentuan hukum yang berlaku.

2. Pertanggungjawaban kinerja

Pertanggungjawaban kinerja adalah pertanggungjawaban lembaga publik untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien.

3. Pertanggungjawaban program

Pertanggungjawaban program berkaitan dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah organisasi telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.

4. Pertanggungjawaban kebijakan

Pertanggungjawaban kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban lembaga publik atas kebijakan-kebijakan yang diambil. Lembaga-lembaga publik hendaknya dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak masa depan.

5. Pertanggungjawaban finansial

Pertanggungjawaban finansial adalah pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik untuk menggunakan uang publik (money public) secara ekonomi, efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana serta korupsi.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan acuan penelitian selanjutnya, yang mana penelitian-penelitian tersebut digunakan sebagai acuan untuk penelitian ini.

Diantaranya disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

No	Nama Penelitian	Judul Penelitian	Metode penelitian	Hasil Penelitian
1	Risya Umami (2017)	Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi di Desa Jagamukti, Gunungsungging)	Penelitian ini menggunakan an deskriptif metode asosiatif dengan pendekatan kuantitatif.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Transparansi berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa 2. Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa 3. Transparansi dan akuntabilitas berpengaruh secara simultan terhadap pengelolaan keuangan desa


No	Nama Penelitian	Judul Penelitian	Metode penelitian	Hasil Penelitian
2	Agustiana (2020)	Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa Pada Desa Gunung Batu	Metode penelitian yang digunakan adalah metode survey dengan pendekatan kuantitatif	Hasil penelitian dapat diinterpretasikan bahwa Akuntabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap Pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa, artinya jika Akuntabilitas meningkat maka Pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa juga meningkat, Transparansi berpengaruh positif signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, artinya jika Transparansi meningkat maka Pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa juga meningkat. Serta sebesar 88,6% Akuntabilitas dan Transparansi dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

No	Nama Penelitian	Judul Penelitian	Metode penelitian	Hasil Penelitian
3	Sukmawati (2019)	"Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Pemerintah Desa Di Kabupaten Garut)"	Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial transparansi tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa, sedangkan akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa. Akan tetapi secara simultan transparansi dan akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa dengan nilai kontribusi sebesar 29,2%.

Sumber : Penelitian Terdahulu

2.3 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir yang dipakai sebagai acuan agar peneliti memiliki arah yang sesuai dengan tujuan peneliti yaitu :



Gambar 2.3 Kerangka Berpikir

2.4 Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Transparansi Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa

Transparansi adalah keterbukaan dan kejujuran kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintahan dalam sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan penelitian terdahulu Risya Umami (2017) menjelaskan bahwa transparansi adalah memberikan informasi yang terbuka baik itu mengenai informasi keuangan maupun kebijakan yang diambil oleh pemerintah serta menjamin akses bagi setiap orang atau masyarakat dalam memperoleh informasi tersebut. Transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa, hal ini dikarenakan pemerintah desa telah berupaya melaksanakan prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangannya.

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka penulis menarik hipotesis sebagai berikut:

H₁ : Transparansi berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa.

2.4.2 Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab, dan menerangkan kinerja serta tindakan seorang badan hukum pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggung-jawaban.

Berdasarkan penelitian terdahulu Agustiana (2020) mengemukakan hasil penelitiannya bahwa akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan alokasi dana desa, artinya jika akuntabilitas meningkat maka pengelolaan keuangan alokasi dana desa juga meningkat. Akuntabilitas didukung dengan bentuk pertanggungjawaban serta tujuan dari kegiatan pemerintah desa yang didasarkan pada ketentuan peraturan pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka penulis menarik hipotesis sebagai berikut:

H₂ : Akuntabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa

2.4.3 Pengaruh Tranparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, mendefenisikan pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Berdasarkan penelitian terdahulu Risya Umami (2017) mengemukakan hasil penelitiannya bahwa transparansi dan akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa. yaitu sebesar 63,68% terhadap pengelolaan keuangan desa dan sisanya 36,32% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar variabel yang diteliti.

Agustiana (2020) dalam hasil penelitiannya juga menyebutkan bahwa Adanya pengaruh Akuntabilitas dan Transpransi terhadap Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa. Maka secara simultan yang dapat disimpulkan bahwa variabel independen secara bersama-sama berpengaruh positif signifikan terhadap variabel devenden Serta sebesar 88,6% Akuntabilitas dan Transparansi dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka penulis menarik hipotesis sebagai berikut:

H₃ : Transparansi dan akuntabilitas secara simultan berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Untuk menentukan ukuran populasi dalam penelitian ini mengacu pada pernyataan Sugiyono ,”Populasi sendiri merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakter tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”.Populasi dalam penelitian ini adalah Perangkat Desa di Kecamatan Porsea yang terdiri dari 14 Desa. Dari 14 desa yang ada di Kecamatan Porsea tersebut, peneliti memilih 8 desa untuk menjadi populasi dalam penelitian ini. Populasi penelitian ini ditentukan berdasarkan jarak dan akses ke lokasi penelitian yang lebih mudah dan dekat dengan tempat peneliti.

Menurut Sugiyono mendefinisikan :”Sampel adalah bagian atau jumlah dari karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”. Dalam pengertian ini, teknik penarikan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Menurut Sugiyono Purposive Sampling adalah : “teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu”. Pengambilan Sampel ini yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, dan Kasi Pemerintahan. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 32 Perangkat Desa di Kecamatan Porsea Kabupaten Toba.

Berikut populasi dan sampel dalam penelitian ini :

Tabel 3.1 Populasi dan Sampel

No	Desa di Kecamatan Porsea	Sampel Penelitian
1	Amborgang	Lumban Gurning
2	Galagala Pangkailan	Nalela
3	Lumban Gurning	Parparean I
4	Nalela	Parparean II
5	Parparean I	Patane I
6	Parparean II	Patane II
7	Parparean IV	Raut Bosi
8	Patane I	Simpang Sigura-gura
9	Patane II	
10	Patane IV	
11	Patane V	
12	Raut Bosi	
13	Silamosik I	
14	Simpang Sigura-gura	

3.2 Data dan Teknik Pengumpulan Data

3.2.1 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik pengumpulan data kuantitatif, berupa nilai atau skor atas jawaban yang diberikan oleh responden terhadap pernyataan yang ada dalam kuesioner.

Menurut Elvis F. Purba dan Parulian Simanjuntak, Data Primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber pertama”. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik orang-orang yang telah ditetapkan

menjadi informan maupun kondisi riil yang diperoleh langsung dilokasi penelitian dengan melakukan wawancara, dan kuesioner.

3.2.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Wawancara adalah jenis pengumpulan data yang peneliti gunakan ketika mereka ingin melakukan studi pendahuluan untuk mengungkap masalah yang perlu dipelajari. Wawancara memungkinkan peneliti untuk mendapatkan informasi langsung dari orang-orang tentang suatu topik.
2. Kuesioner adalah metode pengumpulan data yang melibatkan penyajian kepada responden serangkaian pertanyaan atau pernyataan tertulis yang perlu dijawab dalam waktu maksimal dua minggu.
3. Dokumentasi adalah teknik untuk mengumpulkan data yang memerlukan mencari bahan di jurnal yang diterbitkan, perpustakaan, dan laporan lain yang dapat membantu penelitian ini untuk mengumpulkan data yang diperlukan.

3.3 Defenisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Definisi operasional variabel adalah proses penentuan suatu ukuran variabel. Variabel yang digunakan terdiri dari variabel dependen (terikat) dan variabel independen (bebas) yakni :

1. Variabel Dependen (terikat)

Variabel dependen (terikat) adalah variabel terikat yang merupakan variabel yang menjadi perhatian utama peneliti. Variabel terikat ini dipengaruhi oleh variabel bebas. Melalui analisis terhadap variabel dependen (yaitu, menemukan

variabel yang memengaruhinya) adalah mungkin untuk menemukan jawaban atau solusi atas masalah (Sekaran, 2019:116). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pengelolaan keuangan desa.

2. Variabel Independen (bebas)

Variabel independen (bebas) merupakan variabel yang mempengaruhi variabel terikat baik secara positif maupun negatif (Sekaran, 2019:117-118). Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah transparansi dan akuntabilitas.

Setelah mengetahui landasan teori dari masing-masing variabel, maka defenisi operasional penelitian ini disajikan pada tabel 3.2.

Tabel 3.2 Defenisi Operasional Variabel

Variabel	Defenisi	Indikator	Ukuran	Skala
Pengelolaan Keuangan Desa (Y)	Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.	-Perencanaan -Pelaksanaan -Penatausahaan -Pelaporan -Pertanggungjawaban	1-5	Likert
Transparansi (X1)	Transparansi adalah kewajiban bagi pengelola untuk menjalankan prinsip keterbukaan dalam proses keputusan dan penyampaian informasi.	-Memberikan informasi -Dokumen-dokumen yang publikasi -Selalu tepat waktu -Usulan masyarakat selalu diakomodasi -Kemudahan dalam	1-5	Likert

Variabel	Defenisi	Indikator	Ukuran	Skala
		mengakses dokumen publik tentang anggaran. -Adanya sistem pemberian informasi kepada publik		
Akuntabilitas (X2)	Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban lembaga yang diberi wewenang untuk mengelola, melaporkan, mengungkapkan segala aktivitas yang berkaitan dengan sumber daya publik.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertanggungjawaban hukum 2. Pertanggungjawaban kinerja 3. Pertanggungjawaban program 4. Pertanggungjawaban kebijakan 5. Pertanggungjawaban finansial 	1-5	Likert

3.4 Teknik Pengskalaan (Skala Likert)

Responden dalam menjawab kuesioner akan menggunakan skala likert. Karena yang akan diukur dalam penelitian ini adalah sikap, pendapat dan persepsi seseorang. Skala penilaian dari 1 sampai 5 untuk menjawab pertanyaan dari sangat setuju sampai sangat tidak setuju. Responden hanya perlu memberikan tanda centang pada jawaban yang akan di pilih. Berikut adalah gambaran penilaian kuesioner :

Tabel 3.4 Teknik Pengskalaan (Skala Likert)

STS	TS	N	S	SS
1	2	3	4	5

Keterangan :

STS = Sangat Tidak Setuju

TS = Tidak Setuju

N = Netral

S = Setuju

SS = Sangat Setuju

3.5 Metode Analisis Dan Pengujian Hipotesis

3.5.1 Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda yang bertujuan untuk menguji dan menganalisis, baik secara bersama-sama maupun secara parsial pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa pada Desa di Kecamatan Porsea yang diolah dengan program Statistical Package For Social Science (SPSS).

Analisis regresi adalah upaya menjelaskan dan mengevaluasi hubungan antara satu atau lebih variabel bebas terhadap satu variabel terikat (Ghozali, 2018:6). Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh dua variabel bebas (Transparansi dan akuntabilitas) terhadap satu variabel terikat (pengelolaan keuangan desa). Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda (multiple linear regression).

Persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + e$$

Keterangan :

- Y : Variabel Pengelolaan Keuangan Desa
- X1 : Variabel Akuntabilitas
- X2 : Variabel Transparansi
- a : Konstansta
- b1 b2 : Koefisien regresi dari Variabel X1 dan X2
- e : Kesalahan residual (error)

3.5.2 Pengujian Hipotesis

3.5.2.1 Uji Reliabilitas

Reliabilitas pengukuran dibuktikan dengan konsistensi. Menurut Syofian Siregar “Reliabilitas adalah untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten, apabila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama dengan menggunakan alat pengukur yang sama pula”. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Ukuran reliabilitas pada umumnya dapat dilihat berdasarkan Alfa Cronbach. SPSS memberikan fasilitas untuk mengukur reliabilitas dengan uji statistik Alfa Cronbach semakin dekan Alfa Cronbach dengan 0,6 semakin tinggi reliabilitasnya. Reliabilitas kurang dari 0,6 adalah kurang baik sedangkan diatas 0,7 dapat diterima dan diatas 0,8 adalah baik

3.5.2.2 Uji Validitas

Menurut Syofian Siregar validitas merupakan : “menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur mampu mengukur apa yang ingin diukur (valid measure if it succesfully measure thephenomenon)”. Valid berarti instrumen yang digunakan

dapat mengukur apa yang hendak diukur. Validitas yang digunakan dalam penelitian ini menggambarkan kesesuaian sebuah pengukur data dengan apa yang akan diukur. Biasanya digunakan dengan menghitung korelasi antara setiap skor item instrumen.

3.5.3 Uji Asumsi Klasik

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis dengan analisis regresi, maka diperlukan pengujian asumsi klasik yang meliputi : (1) pengujian multikolinieritas; (2) pengujian heterokedastisitas; (3) pengujian normalitas.

3.5.3.1 Uji Multikolinieritas

Menurut Arif Pratisto Multikolinieritas adalah “keadaan dimana variabel-variabel independen dalam persamaan regresi mempunyai korelasi (hubungan) yang erat satu sama lain”. Uji multikolinieritas berguna untuk mengetahui apakah pada model regresi yang diajukan telah ditemukan korelasi kuat antar variabel independen. Mengukur multikolinieritas dapat diketahi dari nilai VIF (variance Inflation Faktor) dari model penelitian, jika nilai VIF lebih kecil dari 10 dari nilai Tolerance di atas 0,1 maka dapat disimpulkan tidak terdapat gejala multikolinieritas anatar variabel independen.

3.5.3.2 Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas adalah untuk melihat apakah terdapat ketidak samaan varians dari residual satu ke pengamatan yang lain. Model regresi yang memenuhi persyaratan adalah dimana terdapat kesamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap atau disebut heterokedastisitas. Deteksi heterokedastisitas dapat dilakukan dengan metode scatterplot dengan

memplotkan ZPRED (nilai prediksi) dengan SRESID (nilai residualnya) . model yang baik didapatkan jika tidak terdapat pola tertentu pada grafik, seperti mengumpulkan ke tengah, menyempit kemudian lebar atau sebaliknya melebar kemudian menyempit.

3.5.3.3 Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah variabel dependen, independen atau keduanya berdistribusi normal, mendekati normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati normal. Deteksi normal dilakukan dengan penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik. Dasar pengambilan keputusan :

- 1) Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garisdiagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
- 2) Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

3.5.4 Pengujian Hipotesis

3.5.4.1 Uji Signifikan Parsial (Uji –t)

Menurut Ghozali (2013:98), Uji beda t-test digunakan untuk menguji seberapa jauh pengaruh variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini secara individual dalam menerangkan variabel dependen secara parsial. Dasar pengambilan keputusan digunakan dalam uji t adalah sebagai berikut:

1. Jika nilai probabilitas signifikansi $> 0,05$, maka hipotesis ditolak. Hipotesis ditolak mempunyai arti bahwa variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
2. Jika nilai probabilitas signifikansi $< 0,05$, maka hipotesis diterima. Hipotesis tidak dapat ditolak mempunyai arti bahwa variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

3.5.4.2 Uji Signifikan Simultan (Uji F)

Menurut Ghozali (2013:98) Uji Statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau variabel terikat. Untuk menguji hipotesis ini digunakan statistik F dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut:

1. Jika nilai F lebih besar dari 4 maka H_0 ditolak pada derajat kepercayaan 5% dengan kata lain kita menerima hipotesis alternatif, yang menyatakan bahwa semua variabel independen secara serentak dan signifikan mempengaruhi variabel dependen.
2. Membandingkan nilai F hasil perhitungan dengan F menurut tabel. Bila nilai F hitung lebih besar dari pada nilai F tabel, maka H_0 ditolak dan menerima H_a .

3.5.4.3 Koefisien Dterminasi

Koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dapat menjelaskan variasi variabel dependen. Dalam pengujian hipotesis pertama koefisien determinasi dilihat dari besarnya nilai Adjusted (R^2) untuk mengetahui seberapa jauh variabel independen yaitu transparansi dan akuntabilitas mempengaruhi variabel dependen yaitu pengelolaan keuangan desa. Nilai R^2 mempunyai interval antara 0 sampai 1 ($0 \leq R^2 \leq 1$). Jika nilai R^2 bernilai besar (mendekati 1) berarti variabel independen dapat memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Sedangkan jika Adjusted (R^2) bernilai kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas.

